

PERTEMUAN 12 : PERKULIAHAN KE-12

KAIDAH HUKUM DAN BAHASA HUKUM

Oleh : Dhoni Yusra, SH, MH

1. Pendahuluan

Materi perkuliahan Kaidah Hukum dan Bahasa Hukum terdiri dari pengertian kaidah hukum, pengertian bahasa hukum dan hubungan antara kaidah hukum dengan bahasa hukum.

Capaian pembelajaran yang ingin diwujudkan dengan perkuliahan kaidah hukum dan bahasa hukum ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian dari kaidah hukum dan bahasa hukum serta mampu menjelaskan hubungan antara kaidah hukum dan bahasa hukum.

Materi perkuliahan kaidah hukum dan bahasa hukum ini sangat penting dipahami untuk memudahkan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas tutorial dalam pertemuan keempat. Selain itu, materi ini memberikan dasar-dasar bagi bahan kajian kaidah hukum dan bahasa hukum dalam kaitannya dengan logika hukum yang akan dibahas pada pokok bahasan berikutnya.

2. Pengertian Kaidah Hukum

Kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat atau yang dipostitifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat atau aparat negara, sehingga berlakunya kaidah hukum dapat dipertahankan. Kaidah hukum ditujukan kepada sikap lahir manusia atau

perbuatan nyata yang dilakukan manusia. Kaidah hukum tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikannya adalah bagaimana perbuatan lahiriyah orang itu.¹⁵ Coba kita pikirkan contoh berikut, ada seorang pria menikahi seorang wanita dengan sah sesuai dengan aturan agama dan negara tetapi sebenarnya didalam hatinya ada niat buruk untuk mengurus harta kekayaan si pihak wanita dan lain-lain. Dari contoh tersebut secara lahiriyah sesuai dengan kaidah hukum karena dia menikahi dengan jalur tidak melanggar hukum tapi sebenarnya batin pria tersebut adalah buruk.

Adanya suatu kaidah hukum maka hukum dapat dipandang sebagai kaidah. Hukum sebagai kaidah adalah sebagai pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelaku yang baik atau diharapkan. Pada konteks ini masyarakat memandang bahwa hukum merupakan patokan-patokan atau pedoman-pedoman yang harus mereka lakukan atau tidak boleh mereka lakukan. Pada makna ini aturan-aturan kepala adat atau tetua kampung yang harus mereka patuhi bisa dianggap sebagai hukum, meskipun tidak dalam bentuk tertulis. Kebiasaan yang sudah lumrah dipatuhi dalam suatu masyarakat pun meskipun tidak secara resmi dituliskan, namun selama ia diikuti dan dipatuhi dan apabila yang mencoba melanggarnya akan mendapat sanksi, maka kebiasaan masyarakat ini pun dianggap sebagai hukum.

Kaidah hukum merupakan segala peraturan yang ada yang telah dibuat secara resmi oleh pemegang kekuasaan, yang sifatnya mengikat setiap orang dan pemberlakuannya merupakan paksaan yang harus ditaati dan apabila telah terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi tertentu. Kaidah hukum lahir dan hidup di lingkungan manusia sejak manusia tersebut dilahirkan, oleh karenanya kaidah hukum juga disebut dengan sikap lahir seseorang.

¹⁵ Onesimus, Pengertian Kaidah Hukum, <http://ones88.blogspot.co.id/2008/02/pengertian-kaidah-hukum.html>, 12 November 2016.

Kaidah hukum tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikannya adalah bagaimana perbuatan lahiriyah orang itu. Sebagai contoh seseorang pria menikah dengan wanita sah dimata hukum dan agamanya akan tetapi terdapat niat buruk dari pria tersebut untuk menguras harta wanitanya. Coba cermatilah sekilas seseorang tersebut secara lahiriyah sudah memenuhi kaidah hukum akan tetapi batin pria tersebut sangat buruk. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kaidah hukum merupakan suatu pedoman atau patokan sebagai perilaku lahiriyah dan batiniyah yang baik.

Kebiasaan yang sudah biasa dilakukan meskipun tidak tertulis akan dipatuhi masyarakat dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi. Menurut sifatnya kaidah hukum dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Hukum yang imperatif, maksudnya kaidah hukum itu bersifat a priori harus ditaati, bersifat mengikat dan memaksa.
- b. Hukum yang fakultatif maksudnya ialah hukum itu tidak secara apriori mengikat. Kaidah fakultatif bersifat sebagai pelengkap.

3. Pengertian Bahasa Hukum

Bahasa merupakan salah satu alat penting bagi manusia yaitu "sebagai alat komunikasi". Melalui bahasa manusia mampu mengembangkan penemuan-penemuan ilmiah dan teknologi bagi kehidupan manusia. Bahasa dapat didefinisikan sebagai rangkaian simbol yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan gagasan, pendapat serta perasaan orang kepada orang lainnya. Untuk dapat mengkomunikasikan gagasan, pendapat atau perasaan maka orang harus mempunyai bahasa yang sama.

Dengan memperhatikan konsep hukum yang khas dengan sendirinya bahasa dalam hukum mempunyai kekhasan. Kekhasan bahasa dalam hukum terletak dalam fungsinya yang normatif. Dalam bahasan normatif dirumuskan norma-norma yang berisi : perintah, larangan, izin, dan dispensasi.

Perintah (*gebod*) adalah kewajiban umum untuk melakukan sesuatu. Contoh : "Agar bisa mengikuti ujian, mahasiswa harus hadir dalam kuliah 75 %". Larangan (*verbod*) adalah kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu. Misalnya, "Dilarang membangun pada jalur hijau".¹⁶

Dispensasi (pembebasan, *vrijstelling*) adalah pembolehan (*verlof*) khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diharuskan. Misalnya, mahasiswa diberikan dispensasi karena ditugaskan oleh Fakultas dalam upacara wisuda".

Izin (*toestemming*, permissi) adalah pembolehan khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang. Misalnya, warga masyarakat diberikan izin mengemudi, izin mendirikan bangunan.

Jadi, bahasa mempunyai arti yang penting dalam penalaran karena tanpa bahasa orang tidak dapat melakukan penalaran.

Karakteristik bahasa hukum Indonesia terletak pada istilah-istilah, komposisi serta gaya bahasanya yang khusus dan kandungan artinya yang khusus. Bahasa hukum yang kita pergunakan sekarang masih bergaya orde lama, masih banyak yang kurang sempurna semantik kata, bentuk dan komposisi kalimatnya, masih terdapat istilah-istilah yang tidak tetap dan kurang jelas.¹⁷ Hal mana dikarenakan para sarjana hukum di masa yang lalu, tidak pernah mendapatkan pelajaran bahasa hukum yang khusus dan tidak pula memperhatikan dan mempelajari syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia.

Kelemahan ini dikarenakan bahasa hukum yang kita pakai dipengaruhi istilah-istilah yang merupakan terjemahan dari bahasa hukum Belanda yang dibuat oleh para sarjana hukum Belanda yang lebih menguasai tata bahasa belanda daripada tata bahasa Indonesia.

¹⁶ I Dewa Gede Atmadja, *Pengantar Penalaran Hukum, dan Argumentasi Hukum (Legal Reasoning And Legal Argumentation an Introduction)*, Bali Aga, Bali, Agustus, 2009, h. 25.

¹⁷ Rose, Materi Tentang Hukum, <http://rosepasca.blogspot.co.id/2012/09/bahasa-hukum.html>, tanggal 6 November 2016.

Selanjutnya harus kita akui dibanding dengan bahasa asing yang kaya dengan istilah, maka bahasa kita masih miskin dalam istilah. Sehingga dalam menterjemahkan istilah Belanda para sarjana hukum membuat istilah sendiri, hal ini menyebabkan seringkali terdapat pemakaian istilah yang tidak sesuai dengan maksud sebenarnya. Adakalanya dua atau lebih istilah hukum asing kita terjemahkan hanya dengan satu istilah atau satu istilah kita terjemahkan menjadi beberapa istilah hukum Indonesia. Untuk mengatas kekeliruan pengertian maka seringkali kita dapati dalam kepustakaan hukum penulisnya mencatumkan bahasa aslinya didalam tanda kurung.

Terjemahan itu kadang-kadang menimbulkan pertanyaan bagi orang awam, misalnya istilah didalam hukum adat disebut kawin lari, sebagai terjemahan dari *vlucthuwelijk* dan *wegloophuwelijk*. Tentu orang awam berkata mana ada kawin lari. Yang dimaksud kawin lari adalah berlarian untuk kawin yang dilakukan oleh bujang gadis seperti berlaku di Batak, Lampung dan Bali. Kalau di Makassar dikenal dengan silariang. Contoh lain didalam istilah hukum perdata, dalam istilah hukum perdata Belanda ada dikenal *verbindtenis* ada yang menterjemahkan perikatan ada yang menterjemahkan perjanjian. Ada juga istilah hukum Belanda *overeenkomst* ada yang menterjemahkan perjanjian ada yang menterjemahkan persetujuan, hal ini tentu akan membingungkan orang awam dan bagi mereka yang baru belajar hukum. Begitupula dalam hukum pidana terdapat istilah hukum Belanda yang disebut *straatbaarfeit*, ada yang menterjemahkan peristiwa pidana ada yang menterjemahkan perbuatan pidana dan ada pula yang menterjemahkan tindak pidana, sedangkan maksud sebenarnya adalah peristiwa yang dapat dihukum. Kemudian ada istilah yang telah menadarah daging di kalangan hukum ialah barangsiapa terjemahan dari kata *Hij die*, yang dimaksud tentunya bukan barang kepunyaan siapa, tetapi dia yang (berbuat) atau siapapun yang berbuat.

3.1. Kegunaan Bahasa Hukum

Mempelajari asas-asas dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia bagi kalangan hukum bertujuan untuk mengatasi kekurangan sempurnaan dalam penggunaan bahasa hukum dalam berbicara atau mengemukakan pendapat tentang hukum, di dalam membuat karangan ilmiah tentang hukum, aturan hukum, surat pengaduan, tuduhan, kesaksian, tuntutan, pembelaan keputasaan atau untuk membuat surat-surat perjanjian, akta-akta, surat gugatan, memori banding, kasasi, putusan, dan sebagainya. Disamping itu harus diperhatikan dan diingat bahwa bahasa hukum itu memiliki sifat-sifat yang khusus yang bagi orang awam tidak mudah dipahami. Kekhususan itu ada kalanya menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang umum dalam bahasa Indonesia, misalnya sebagaimana dikemukakan Soerjono Seokanto, apabila ada kalimat yang berbunyi "Badu memukul Tatang, maka menurut ketentuan ilmu bahasa "Badu" Badu adalah subyek, memukul adalah predikat dan "Tatang" adalah obyek dari kalimat tersebut. Tetapi didalam kalimat ilmu hukum "tatang itu tidak mungkin menjadi obyek, tetapi ia adalah subyek (hukum) oleh karena ia adalah manusia. Di dalam ilmu hukum hanyalah benda atau yang bukan subyek hukum yang menjadi obyek hukum".

Kekhususan lain dari bahasa hukum nampak pada kata-kata atau istilah-istilah hukumnya, kemudian arti dan tafsirnya yang dapat dilihat dari berbagai segi pandangan hukum. Mengartikan dan menafsirkan istilah-istilah dan susunan kalimat dalam bentuk kaidah-kaidah atau dalam bentuk analisa hukum, dasar dan kedudukannya hukumnya dari apa yang dikemukakan itu merupakan seni hukum tersendiri.

Adapun pengertian mendasar dalam bahasa hukum yakni antara lain :

1. Semantik Hukum

Semantik Hukum adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki makna atau arti kata-kata hukum, perhubungan dan perubahan-perubahan arti kata-kata itu dari zaman ke zaman menurut waktu tempat dan keadaan.

Misalnya istilah hukum perdata yang sekarang kita pakai sebagai terjemahan dari istilah hukum Belanda *privaatrecht* berasal dari kata Arab (Islam) yaitu hukum (hukum) dan istilah Jawa (Hindu) yaitu *pradata*.

Jika kita sekarang mengartikan perkara perdata adalah perkara yang mengatur hubungan hukum antar orang dengan orang lain, baik orang dalam arti hukum manusia maupun dalam arti badan (hukum), maka lain halnya di zaman kerajaan Mataram, yang pada zaman itu disebut perkara *pradata* pada umumnya perkara yang membahayakan mahkota, yang sifatnya mengganggu keamanan dan ketertiban negara. Perkara demikian menjadi urusan peradilan raja, yang sekarang merupakan hukum publik, sedangkan hukum privat ketika itu adalah perkara *padu* dan tidak menjadi urusan raja melainkan urusan rakyat di daerah-daerah dengan peradilan adatnya.

Selama ini susunan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang dibuat pada umumnya terdiri dari pertimbangan (konsideran), pasal-pasal aturannya, dan penjelesannya. Dengan sistem demikian, pembentuk undang-undang berusaha menguraikan alasan-alasan, maksud dan tujuan peraturan itu, hal yang diatur dan dibagi kedalam berbagai bab dan pasal serta ayat-ayatnya, kemudian dikemukakan penjelasan dari setiap pasal yang memerlukan penjelasan.

2. Kaidah Hukum

Kaidah Hukum mengandung kata-kata perintah dan larangan, apa yang mesti dilakukan dan apa yang mesti tidak dilakukan, tidak sedikit yang mengandung paksaan. Kaidah hukum tidak hanya berbentuk kaidah perundangan yang berwujud bahasa tulisan, tetapi juga berwujud bahasa lisan, bahasa yang tidak tertulis dalam bentuk perundangan, seperti terdapat dalam hukum adat dan hukum kebiasaan.

Adakalanya apa yang tersirat dalam hukum adat itu tersirat dalam perundangan. Misalnya di dalam bagian umum IV penjelasan UUD 1945, yang memakai istilah semangat. Istilah ini adalah istilah hukum adat yang

menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia yang semangatnya lebih menunjukkan asa kekeluargaan daripada asas perorangan yang lebih mengutamakan kepentingan sendiri.

3. Konstruksi Hukum

Konstruksi Hukum (*rechtsconstructie*) yang merupakan alat-alat yang dipakai untuk menyusun bahan hukum yang dilakukan secara sistematis dalam bentuk bahasa dan istilah yang baik. Menyusun yang dimaksud adalah menyatukan apa yang termasuk dalam satu bidang yang sama, satu pengertian yang sama.

Istilah pencurian misalnya adalah suatu konstruksi hukum, yaitu suatu pengertian tentang semua perbuatan mengambil barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Pasal 362 KUHP). Jadi apakah perbuatan itu disebut maling, nyolong, nyopet, apakah ia mengambil benda tidak berwujud (listrik) atau berwujud, kesemuanya apabila dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka perbuatan itu disebut pencurian.

4. Fiksi Hukum

Fiksi Hukum adalah sesuatu yang khayal yang digunakan dalam ilmu hukum dalam bentuk kata-kata, istilah-istilah yang berdiri sendiri atau dalam bentuk kalimat yang bermaksud untuk memberikan suatu pengertian hukum. Bentuk fiksi hukum banyak dipakai dalam hukum adat melalui peribahasa sedangkan dalam hukum perundangan memakai bentuk kalimat pasal demi pasal.

Di dalam hukum adat Banetn misalnya dikatakan banteng anut ing sapi sapi jantan mengikuti sapi betina, kiasan hukumnya dikarenakan suami ikut menatap di tempat isteri, maka kedudukan suami lebih banyak dipengaruhi oleh hukum dipihak isteri, sehingga dalam hukum kewarisan rumah diwariskan kepada anak wanita.

Didalam hukum perundangangan misalnya dipakai istilah badan hukum (rechtsperson) yang dikisahkan sebagai orang bukan manusia, maksudnya suatu badan pendukung hak dan kewajiban yang bukan manusia yang merupakan subjek hukum, misalnya koperasi, yayasan, PT, dll. Sehingga didalam ilmu hukum terdapat pengertian orang (person) yang asli yaitu manusia pribadi dan manusia semu yaitu badan hukum. Begitupula dengan istilah barang tetap seperti bidang tanah dan barang tidak tetap seperti perhiasan.

5. Pembentukan Hukum

Pada masyarakat di masa lampau yang belum pesat kemajuannya hidupnya, seperti pada masyarakat adat yang tradisional di masa sebelum kemerdekaan, pembentukan hukum lebih banyak mengandung hal-hal yang bersifat seni, menggunakan kata-kata yang indah dalam bentuk puisi atau prosa, lukisan atau lambang, pepatah atau peribahasa. Pada masyarakat modern cara-cara lama itu sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakatnya.

Bukan saja karena kebutuhan masyarakat modern sudah semakin luas, tetapi juga manusia sekarang nampaknya sudah banyak yang tidak bisa lagi diberikan pengertian dengan kata sindiran atau kata kiasan yang abstrak.

Masyarakat yang berkepribadian Indonesia seperti halnya pada masyarakat hukum adat masih mengenal, menghormati dan menggunakan bahasa hukum adat dan seni hukum adatnya. Di kalangan orang-orang tua, para pemuka masyarakat adat dan musyawarah kerabat, pepatah dan peribahasa hukum masih sering digunakan.

Misalnya peribahasa melayu ; Berstaunya air itu karena ada penyalur, bersatunya kata karena sepakat. Kiasan hukumnya : Di dalam musyawarah biasa terjadi perbedaan pendapat, namun dengan adanya pimpinan rapat yang bijaksana dan rasa kebersamaan antara peserta, saling pengertian menimbulkan kesepakatan.

Didalam peribahasa Bugis dikatakan : Tidak ada orang yang akan menghujani garamnya. Artinya tidak ada orang yang akan menceritakan keberukannya. Kisaran hukumnya : di dalam pemeriksaan perkara di muka pengadilan tidak semua orang akan mengemukakan kesalahannya.

Kemudian dalam bentuk bahasa lambang, misalnya dalam istila Lampung dikenal Mebali yang artinya memberi tanda dengan ranting kayu yang diikat dengan rotan, dengan belahan bambu atau sabuk enau dan sebagainya, pada batang pohon tertentu di hutan. Maksudnya menunjukkan bahwa bidang tanah hutan di sekitar pohon itu telah dikuasai seseorang yang akan membukanya menjadi tanah peladangan.

Peraturan-peraturan hukum modern yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang atau keputusan-keputusan hakim yang dibentuk dibuat oleh para hakim di muka pengadilan atau juga dalam lembaga-lembaga resmi atau swasta dapat dilihat dari segi politik dan teknik hukumnya.

Politik hukum yang dimaksud adalah kehendak yang tertera dalam kalimat-kalimat yang menetapkan tujuan dan isi peraturan itu. Sedangkan teknik hukum yang dimaksud adalah cara perumusan kaidah hukum dengan menempatkan kata-kata dan kalimat-kalimat yang dibuat secara sederhana sedemikian rupa sehingga maksud dari pembentukan hukum itu jelas dapat diketahui didalamnya.

5. Penafsiran Hukum

Penafsiran bertujuan untuk mencari dan menemukan kehendak pembentuk undang-undang yang telah dinyatakan oleh pembuat undang-undang itu secara kurang jelas.

a. Penafsiran Autentik

Jenis ini adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk UU, atau penafsiran ini sudah ada dalam penjelasan pasal demi pasal, misalnya Pasal 98 KUHP : arti waktu "malam" berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit; Pasal 101 KUHP: "ternak" berarti hewan yang berkuku satu, hewan

memamah biak dan babi (periksa KUHP Buku I Titel IX). Dikatakan penafsiran otentik karena tertulis secara resmi dalam undang-undang artinya berasal dari pembentuk UU itu sendiri, bukan dari sudut pelaksana hukum yakni hakim. Dalam penafsiran bermakna hakim kebebasannya dibatasi. Hakim tidak boleh memberikan arti diluar dari pengertian autentik. Sedangkan diluar KUHP penafsiran resmi dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan umum dan penejelasan pasal demi pasal.

b. Penafsiran Tata Bahasa

Hakim harus memperhatikan arti yang lazim suatu perkataan di dalam penggunaan bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat yang bersangkutan, atau hubungan antara suatu perkataan dengan perkataan lainnya. Bekerjanya penafsiran ini ialah dalam hal untuk mencari pengertian yang sebenarnya dari suatu rumusan norma/unsurnya.

Sebagai contoh dapat dikemukakan hal yang berikut : Suatu peraturan perundangan melarang orang memarkir kendaraannya pada suatu tempat tertentu. Peraturan tersebut tidak menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan istilah "kendaraan" itu. Orang lalu bertanya-tanya, apakah yang dimaksudkan dengan perkataan "kendaraan" itu, Apakah hanya kendaraan bermotor saja ataukah termasuk juga sepeda. Contoh lain kata "dipercayakan" sebagaimana dirumuskan dalam dalam pasal 432 KUHP secara gramatikal diartikan dengan "diserahkan", kata "meninggalkan" dalam pasal 305 KUHP diartikan secara gramatikal dengan "menelantarkan".

c. Penafsiran Historis

Sejarah hukumnya, yang diselidiki maksudnya berdasarkan sejarah terjadinya hukum tersebut. Sejarah terjadinya hukum dapat diselidiki dari memori penjelasan, laporan-laporan perdebatan dalam DPR dan surat menyurat antara Menteri dengan Komisi DPR yang bersangkutan,

misalnya rancangan UU, memori tanggapan pemerintah, notulen rapat/sidang, pandangan-pandangan umum, dan lain-lain.

Sejarah undang-undangnya, yang diselidiki maksud pembentuk UU pada waktu membuat UU itu, misalnya denda f 25.-, sekarang ditafsirkan dengan uang Republik Indonesia sebab harga barang lebih mendekati pada waktu KUHP.

d. Penafsiran Sosiologi

Penafsiran oleh hakim dengan memperhatikan keperluan yang ada di dalam masyarakat, dengan catatan bahwa hakim harus menjaga jangan sampai mereka mengambil alih tugas dan kewenangan badan legislatif.

4. Hubungan Antara Kaidah Hukum dan Bahasa Hukum

Kaidah hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan bahasa hukum. Hubungan tersebut terletak pada bahasa hukum yang terdapat dalam aturan hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, bahkan kebijakan-kebijakan pemerintah. Bahasa hukum tentunya memiliki kekhasan yang sangat melekat pada bunyi dari suatu kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam menyusun rancangan peraturan perundang-undangan tersebut, bahasa hukum merupakan suatu hal yang utama karena bahasa hukum harus dapat memberikan kejelasan dari setiap pasal yang tercantum dalam aturan tersebut. Kejelasan ini akan menimbulkan kepastian terhadap pengertian yang diberikan oleh aturan tersebut. Dengan demikian, suatu aturan itu tidak menimbulkan banyak penafsiran. Apalagi penafsiran yang jauh menyimpang dari yang dimaksudkan oleh aturan tersebut. Sehingga dengan menggunakan bahasa hukum yang baik maka suatu aturan akan dapat memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat.

Melalui pengertian atau proposisi yang benar maka aturan hukum akan dapat dimengerti dengan mudah oleh masyarakat. Proposisi adalah

suatu pernyataan yang terdiri dari satu atau lebih dari satu konsep atau variabel (hubungan yang logis antara dua konsep).

Teori ilmiah adalah hipotesis yang telah teruji kebenarannya secara empiris. Hukum adalah pernyataan yang menyatakan hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih.

Prinsip adalah pernyataan yang berlaku secara umum bagi sekelompok gejala-gejala tertentu yang mampu menjelaskan kejadian yang terjadi.

Asumsi adalah :

- pernyataan yang kebenarannya secara empiris dapat dibuktikan.
- pernyataan-pernyataan yang berperan sebagai titik tolak untuk mempelajari suatu gejala atau hubungan diantara variabel.

Aksioma adalah suatu pernyataan yang sudah diterima sebagai sesuatu hal yang dianggap benar atau berlaku. Keberlakuannya sudah tidak diragukan lagi sehingga tidak perlu diuji lagi. Demikian juga halnya "postulasi". Pengertian istilah aksioma dengan postulasi pada dasarnya "sama". Istilah aksioma lebih mempunyai konotasi matematis (cenderung lebih banyak digunakan pada studi ilmu eksakta) [dan digunakan biasanya untuk pernyataan yang benar berdasarkan definisi]. Istilah postulasi adalah lebih sering digunakan untuk pernyataan yang kebenaran atau keberlakuannya telah dibuktikan secara empiris. Premis merupakan dasar pendapat sebagai pangkal pembicaraan.

Menurut J.H.P.Bellefroid, asas adalah "aturan pokok (hoofdregel) yang didapatkan dengan generalisasi daripada sejumlah aturan-aturan hukum". Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum adalah "unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum atau ia adalah sebagai ratio legisnya peraturan hukum". Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa asas hukum adalah "dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dasar-dasar umum tersebut merupakan sesuatu yang mengandung nilai-

nilai etis". Kita mengetahui bahwa aturan hukum adalah ketentuan konkret tentang cara bersikap tindak dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Hukum merupakan realitas dari asas hukum. Pantaslah jika diantara pakar hukum ada yang mengidentikan asas hukum dengan jiwa dari norma hukum. Dengan demikian pada akhirnya semua peraturan hukum harus dapat dikembalikan pada asas hukumnya.

Teorem adalah suatu pernyataan yang dideduksikan dari sejumlah aksioma atau postulasi. Kebenaran atau keberlakuan suatu teorem erat kaitannya dengan kebenaran atau keberlakuan aksioma maupun postulasi darimana teorem tersebut dideduksikan.

Untuk dapat berbuat lebih lanjut terhadap sesuatu, maka tindakan "mengerti" merupakan langkah awal yang perlu dilakukan. Untuk mengkomunikasikan lebih lanjut apa yang dimengerti tersebut digunakan "bahasa", digunakan "kata-kata". Untuk dapat berpikir lebih lanjut secara tepat diperlukan pengertian-pengertian yang tepat pula. Akal budi yang memanfaatkan panca indra untuk menangkap gambaran tentang sesuatulah yang menimbulkan pengertian. Jadi, pengertian adalah tanggapan atau gambaran yang dibentuk oleh akal budi tentang kenyataan yang dimengertinya melalui tangkapan pancaindra. Pengertian disebut pula sebagai konsep. Untuk bisa mengkomunikasikan pengertian yang diperolehnya secara lebih bermakna maka diperlukan alat pemikiran lebih lanjut yaitu "pernyataan atau proposisi".

5. Penutup

Paparan materi dikemukakan kembali dalam rangkuman untuk memudahkan memahami secara komprehensif. Kemudian untuk mengetahui capaian pembelajaran, maka akan diberikan latihan yang harus dikerjakan oleh mahasiswa.

Rangkuman

Kaidah hukum merupakan segala peraturan yang ada yang telah dibuat secara resmi oleh pemegang kekuasaan yang sifatnya memaksa

dan mengikat setiap orang dan pemberlakuannya. Menurut sifatnya kaidah hukum dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Hukum yang imperatif, maksudnya kaidah hukum itu bersifat a priori harus ditaati, bersifat mengikat dan memaksa.
- b. Hukum yang fakultatif maksudnya ialah hukum itu tidak secara a priori mengikat. Kaidah fakultatif bersifat sebagai pelengkap.

Bahasa Hukum adalah bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat. Namun dikarenakan bahasa hukum adalah bagian dari bahasa Indonesia yang modern, maka dalam penggunaannya I aharus tetap, terang, monosemantik, dan memenuhi syarat ektetika bahasa Indonesia.

Hubungan antara kaidah hukum dengan bahasa hukum terletak pada penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, bahasa hukum merupakan suatu hal yang utama karena bahasa hukum harus dapat memberikan kejelasan dari setiap pasal yang tercantum dalam aturan tersebut. Kejelasan ini akan menimbulkan kepastian terhadap pengertian yang diberikan oleh aturan tersebut. Dengan demikian, suatu aturan itu tidak menimbulkan banyak penafsiran. Apalagi penafsiran yang jauh menyimpang dari yang dimaksudkan oleh aturan tersebut. Sehingga dengan menggunakan bahasa hukum yang baik maka suatu aturan akan dapat memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat.

Latihan: jawablah pertanyaan di bawah ini:

1. Uraikan tentang kaidah hukum serta berikan satu buah contoh !
2. Uraikan tentang bahasa hukum serta berikan satu buah contoh !
3. Jelaskan hubungan antara kaidah hukum dan bahasa hukum !
4. Adakah pentingnya kita mempelajari kaidah hukum dan bahasa hukum?

Bahan Pustaka

1. I Dewa Gede Atmadja, 2006, *Penalaran Hukum (Legal Reasoning)*, Pengertian, Jenis, Dan Penerapannya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
2. -----, 2009, *Pengantar Penalaran Hukum dan Argumentasi Hukum*, Bali Age, Denpasar.
3. Hadjon, Philipus M, dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
4. Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, CV. Utomo, Bandung, 2006.